



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Nurul Hilal Bin A.Salam |
| 2. Tempat lahir | : Lampanah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/6 Juli 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Ujong Mesjid Lampanah Kemukiman
Lampanah Kec.Seulimeum Kab.Aceh Besar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa |

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 391/Pid.B/2018/PN Jth tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2018/PN Jth tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURUL HILAL Bin A.SALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa NURUL HILAL Bin A.SALAM pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Lapangan Futsal Desa Ujong Kupula Kemukiman Lampanah Kec.Seulimeum Kab.Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUNARDI Bin (alm) HASBALLAH, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang duduk di pinggir Lapangan Futsal Desa Ujong Kupula Kemukiman Lampanah Kec.Seulimeum Kab.Aceh Besar dan melihat saksi SUNARDI Bin (alm) HASBALLAH sedang bermain bola, tidak lama kemudian saksi SUNARDI Bin (alm) HASBALLAH digantikan oleh pemain yang lain, kemudian saksi SUNARDI Bin (alm) HASBALLAH duduk dipinggir lapangan yang berseberangan dengan terdakwa, kemudian terdakwa bangkit dari tempat duduk dan ingin duduk dipinggir lapangan tempat saksi SUNARDI Bin (alm) HASBALLAH, kemudian pada saat terdakwa melintas didepan saksi SUNARDI Bin (alm) HASBALLAH, saksi SUNARDI Bin (alm) HASBALLAH melihat kearah terdakwa dengan pandangan yang tidak bersahabat menurut terdakwa, kemudian terdakwa langsung datang dari arah samping kiri saksi SUNARDI Bin (alm) HASBALLAH dan langsung memukul saksi SUNARDI Bin (alm) HASBALLAH dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah muka saksi SUNARDI Bin (alm) HASBALLAH sebanyak 1 kali dibagian pipi kiri saksi SUNARDI Bin (alm) HASBALLAH, kemudian datang saksi MAHYUD Bin (alm) MUSLIM DAUD dan langsung meleraikan.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SUNARDI Bin (alm) HASBALLAH mengalami rasa nyeri dirasakan di sebelah pipi kiri.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARDI Bin (Alm) HASBALLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 18.00 Wib di Lapangan Futsal Desa Ujong Kupula Kemukiman Lampanah Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi kiri dan kanan ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa sakit di bagian pipi sebelah kiri dan kanan dan tidak dapat melakukan pekerjaan di kebun cabe selama 2 (dua) hari ;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya;
2. FARID WAHYUDI, S.Pd Bin mahdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sunardi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 18.00 Wib di Lapangan Futsal Desa Ujong Kupula Kemukiman Lampanah Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sunardi ;
 - Bahwa Saksi saat itu sebagai panitia pertandingan futsal yang bertugas sebagai hakim garis ;
 - Bahwa yang Saksi lihat ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Sunardi dipinggir lapangan futsal pada saat itu jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 meter dan Saksi melihat Sdr. Mahyud yang juga panitia Futsal sedang meleraai pertengkaran tersebut sambil memegang tangan Saksi Sunardi kemudian Saksi langsung berlari ke tempat kejadian lalu

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang Terdakwa dari belakang sambil mengatakan “kajeut-kajeut bek le” selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa menjauh dari kerumunan orang dan menyuruh Terdakwa untuk duduk di sudut lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Sunardi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sunardi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 18.00 Wib di Lapangan Futsal Desa Ujong Kupula Kemukiman Lampanah Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sunardi adalah dengan mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah muka Saksi Sunardi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sunardi karena Saksi Sunardi menatap ke arah Terdakwa dengan pandangan tidak bersahabat sehingga Terdakwa menjadi tersinggung ;
- Bahwa pertengkaran tersebut dileraikan oleh Sdr. Mahyud dan Sdr. Farid Wahyudi yang merupakan panitia pertandingan Futsal ;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Saksi Korban Sunardi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 3098/PKM/SLM/Visum/AB/VII/2018 dengan hasil pemeriksaan Rasa nyeri dirasakan di pipi sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sunardi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 18.00 Wib di Lapangan Futsal Desa Ujong Kupula Kemukiman Lampanah Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sunardi adalah dengan mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah muka Saksi Sunardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sunardi karena Saksi Sunardi menatap ke arah Terdakwa dengan pandangan tidak bersahabat sehingga Terdakwa menjadi tersinggung ;
- Bahwa pertengkaran tersebut dileraikan oleh Sdr. Mahyud dan Sdr. Farid Wahyudi yang merupakan panitia pertandingan Futsal ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum No. 3098/PKM/SLM/Visum/AB/VII/2018 Saksi Korban Sunardi mengalami Rasa nyeri di pipi sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sunardi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 18.00 Wib di Lapangan Futsal Desa Ujong Kupula Kemukiman Lampanah Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sunardi adalah dengan mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah muka Saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sunardi karena Saksi Sunardi menatap ke arah Terdakwa dengan pandangan tidak bersahabat sehingga Terdakwa menjadi tersinggung dan pertengkaran tersebut dileraikan oleh Sdr. Mahyud dan Sdr. Farid Wahyudi yang merupakan panitia pertandingan Futsal ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum No. 3098/PKM/SLM/Visum/AB/VII/2018 Saksi Korban Sunardi mengalami Rasa nyeri di pipi sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut selain itu Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban Sunardi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Visum et Repertum No. 3098/PKM/SLM/Visum/AB/VII/2018 Saksi Korban Sunardi mengalami Rasa nyeri di pipi sebelah kiri dan tidak ada ditemukan kejanggalkan ataupun luka-luka dibagian anggota tubuh yang lain walaupun perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan perasaan yang tidak enak terhadap Saksi Korban akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bisa dikategorikan sebagai penganiyaan ringan selain itu oleh karena telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban maka Majelis Hakim menilai kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar bisa menahan diri dan mengontrol emosi) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa nyeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HILAL Bin A. SALAM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari SELASA, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami, Inda Rufiedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., Andriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Aidhil Suti Rahmi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Andriansyah, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.,